



**STRATEGI PGRI KOTA SUKABUMI DAN  
KERJASAMANYA DENGAN ALUMNI SEKOLAH  
DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU**

Disusun untuk Mengikuti Lomba Penulisan Karya Ilmiah  
Simposium Guru dan Tenaga Kependidikan Tingkat Nasional 2016

Oleh

**CECE SUTIA, S.Pd.  
NIP. 198410022009011007  
Guru Mata Pelajaran Biologi di SMAN 1 Parongpong  
Kabupaten Bandung Barat  
Propinsi Jawa Barat**

**DIREKTORAT JENDERAL  
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2016**

## LEMBAR PENGESAHAN

Naskah Laporan penulisan karya ilmiah Guru ini

Judul : **Studi Kasus Terhadap Strategi PGRI Kota Sukabumi dan Kerjasamanya dengan Alumni Sekolah dalam Perlindungan Hukum Bagi Guru**

Penulis : **Cece Sutia, S.Pd.**

Jabatan : **Guru Biologi**

**SMA Negeri 1 Parongpong**  
**Kabupaten Bandung Barat**  
**Propinsi Jawa Barat**

benar-benar merupakan karya asli saya dan tidak merupakan plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Menyetujui dan mengesahkan:

Bandung, 12 November 2016

Penulis



Cece Sutia, S.Pd.  
NIP. 198410022009011007

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Karya tulis ini merupakan makalah tentang **“Strategi PGRI Kota Sukabumi dan Kerjasamanya dengan Alumni Sekolah dalam Perlindungan Hukum Bagi Guru”**.

Melalui penyusunan karya tulis ilmiah ini, penulis mencoba menjelaskan studi analisis terhadap kinerja PGRI Kota Sukabumi dalam hal perlindungan hukum bagi guru. Dalam karya tulis ini disajikan Strategi PGRI Kota Sukabumi memberikan layanan perlindungan hukum bagi guru, kerjasama dengan alumni yang bekerja sebagai pengacara dan hal-hal yang harus dilakukan guru jika terlibat kasus hukum.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dalam penulisan karya tulis ini. Penulis juga menyadari bahwa didalam penyusunan karya tulis ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi penyempurnaan karya tulis ini.

Bandung, November 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Judul.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Gambar.....	v
Daftar Lampiran.....	vi
Abstrak.....	vii
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Pengantar.....	1
B. Masalah.....	3
BAB II Solusi dan Pembahasan.....	4
A. Solusi Pemecahan Masalah.....	4
B. Pembahasan.....	5
BAB III Kesimpulan dan Harapan Penulis.....	13
A. Kesimpulan.....	13
B. Harapan Penulis.....	14
Daftar Pustaka.....	15

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1 Seminar Pentingnya Melek Hukum bagi Guru di Kota Sukabumi.....	7
Gambar 2 Alumni SMA yang berprofesi sebagai pengacara dijadikan mitra oleh PGRI Kota Sukabumi saat membela anggota keluarga guru yang terlibat kasus hukum.....	8
Gambar 3 Pengurus PGRI didorong aktif membuat artikel tentang kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan bagi guru di media masa.....	10

## DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1 Biodata Penulis.....	16
Lampiran 2 Kegiatan PGRI Kota Sukabumi dalam perlindungan hukum bagi guru.....	17

# **STRATEGI PGRI KOTA SUKABUMI DAN KERJASAMANYA DENGAN ALUMNI SEKOLAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU**

## **ABSTRAK**

### **CECE SUTIA**

**SMAN 1 PARONGPONG  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
PROPINSI JAWA BARAT**

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi yang telah dilakukan oleh PGRI Kota Sukabumi dan kerjasamanya dengan alumni sekolah dalam perlindungan hukum bagi guru. Artikel ini disusun dengan menggunakan metode studi literatur dan wawancara dengan ketua PGRI Kota Sukabumi dan alumni yang dijadikan mitra perlindungan hukum bagi guru di Kota Sukabumi. Hasil pembahasan menunjukkan terdapat beberapa strategi yang telah dilakukan oleh PGRI Kota Sukabumi dalam hal perlindungan hukum bagi guru diantaranya adalah penguatan literasi hukum bagi anggota dan pengurus, membentuk Lembaga Khusus Bantuan Hukum PGRI, melakukan kerjasama dengan alumni sekolah yang berprofesi sebagai pengacara, audiensi dengan jajaran polres dan seluruh polsek di Kota Sukabumi, mengadakan seminar dan diskusi tentang pentingnya melek hukum bagi pendidik dan meningkatkan partisipasi anggota PGRI dalam membuat artikel/ opini terkait perlindungan hukum di media masa. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh PGRI Kota Sukabumi dengan alumni sekolah yang bekerja sebagai pengacara dilakukan dalam beberapa hal yaitu pendampingan bagi guru dan anggota keluarganya yang terlibat kasus hukum, pendidikan literasi hukum bagi anggota PGRI melalui seminar dan diskusi, serta memberikan layanan konsultasi hukum bagi guru yang membutuhkannya.

Kata kunci: PGRI, alumni, perlindungan hukum bagi guru.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Pengantar**

Perlindungan bagi setiap warga negara merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Bahkan negara secara tertulis meyebutkannya dalam pembukaan UUD 1945 pada aline ke-4 “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Oleh karena itu perlindungan tersebut adalah hak bagi siapa saja termasuk bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Pemerintah juga telah berusaha untuk melakukan perlindungan terhadap guru dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Bahkan secara lebih rinci perlindungan terhadap guru sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008. Namun demikian, fakta di lapangan masih banyak diskriminasi terhadap guru khususnya dalam hal perlindungan guru. Banyak sekali guru yang dilaporkan ke kepolisian akibat teguran yang dilakukannya kepada murid, banyak guru yang dimutasi secara tiba-tiba akibat tidak mengikuti aturan para penguasa, banyak guru yang merasa terintimidasi dalam melaksanakan tugasnya dari LSM-LSM yang tidak jelas asal-usulnya.

Secara khusus perlindungan hukum bagi guru sudah tertuang dalam pasal 7 ayat (1) huruf h mengamanatkan bahwa guru harus memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Selanjutnya pada pasal 39 secara rinci dinyatakan: (1) pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. (2) perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi



perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Dengan demikian sudah jelaslah bahwa perlindungan hukum bagi guru adalah tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan. Salah satu komponen yang wajib bertanggung jawab adalah organisasi profesi. Organisasi profesi seharusnya banyak bertanggung jawab terhadap kasus-kasus hukum yang dialami oleh guru. Organisasi guru khususnya PGRI banyak yang mati suri dalam melakukan pengelolaan guru. Seharusnya organisasi profesi secara proaktif melayani anggotanya sehingga jika ada kasus dapat diselesaikan secara kekeluargaan, jangan sampai setelah naik ke pengadilan atau setelah media meliput baru turun tangan.

Banyaknya kasus hukum yang menimpa guru diakibatkan oleh dua faktor utama yaitu kurangnya literasi hukum di kalangan guru dan kurangnya proaktif organisasi profesi guru dalam mengayomi anggotanya. Salah satu organisasi profesi yang proaktif dalam

perlindungan hukum bagi guru adalah PGRI Kota Sukabumi. PGRI Kota Sukabumi secara aktif berusaha memberikan pelayanan perlindungan bagi guru dengan membuat biro khusus hukum di organisasinya dan kerjasama dengan alumni sekolah yang berprofesi sebagai pengacara di Kota Sukabumi. Oleh karena itulah, penulis berusaha membuat artikel tentang model perlindungan hukum bagi guru melalui metode kerjasama antara profesi guru dengan alumni yang berprofesi di bidang hukum.

## **B. Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan dalam artikel ini dapat dinyatakan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut ini:

1. Bagaimanakah strategi yang dilakukan oleh PGRI Kota Sukabumi dalam melakukan perlindungan hukum bagi guru di Kota Sukabumi?
2. Bagaimanakah bentuk kerjasama antara PGRI Kota Sukabumi dengan pengacara (alumni sekolah) dalam perlindungan hukum bagi guru?
3. Bagaimanakah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru terkait dengan banyaknya kasus tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil terhadap guru?

## **BAB II**

### **SOLUSI DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Solusi Pemecahan Masalah**

Solusi yang telah dilakukan oleh PGRI Kota Sukabumi terhadap maraknya kasus tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil terhadap guru dilaksanakan dengan menerapkan strategi sebagai berikut:

1. Strategi personal anggota dengan menyerukan kepada anggota PGRI dan guru lainnya untuk memahami pentingnya literasi hukum dalam dunia pendidikan.
2. Strategi secara organisasi, PGRI Kota Sukabumi membentuk Lembaga Khusus Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Kota Sukabumi yang dipimpin oleh Bapak Oscar, Bapak Jafar dan Ibu Winda.
3. Melakukan kerjasama dengan ahli hukum yang merupakan alumni SMA di Kota Sukabumi yaitu Bapak Bahtera Putera Gurning dan Bapak Angga.
4. Melakukan blusukan ke berbagai daerah di Kota Sukabumi secara rutin untuk mendengarkan aspirasi secara langsung dari anggota PGRI dan guru-guru lainnya.

#### **B. Pembahasan**

##### **1. Pentingnya Perlindungan Bagi Guru**

Tugas guru sebagai suatu profesi, menuntut kepada guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai suatu profesi. Tugas guru sebagai pendidik, meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik.

Dunia pendidikan mengenal adanya pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*), sebagai salah satu alat

pendidikan pemberian hukuman (*punishment*) kepada siswa yang melanggar bertujuan untuk mendidik siswa tersebut. Hukuman yang diberikan bisa dalam bentuk teguran lisan ataupun tertulis, bisa juga dalam bentuk hukuman lain yang bersifat mendidik, memberikan efek jera untuk tidak mengulangnya. Tujuannya adalah agar siswa tahu akan norma dan aturan yang berlaku (Jayanti, 2013).

Pemberian hukuman yang dilakukan oleh guru ini yang sering diartikan sama dengan tindakan kekerasan, penganiayaan, penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi oleh orang tua murid. Kekerasan merupakan satu istilah yang tidak asing ditelinga kita dan ketika kita mendengar kata “kekerasan”. Fenomena kekerasan saat ini telah mewarnai hampir seluruh aspek kehidupan sosial kita baik politik, budaya, bahkan hingga dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan kekerasan tersebut dapat dilakukan baik oleh sesama siswa, maupun dari guru kepada siswa. Sejak UU Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002) diundangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, praktis sejak saat itu adanya pemberian hukuman terhadap anak di sekolah menjadi sensasi berita yang hangat (Susanto, 2012). Disinilah pentingnya perlindungan bagi guru jangan sampai guru menjadi ketakutan dalam melaksanakan tugasnya mendidik anak.

Perlindungan hukum bagi guru tidak hanya yang berkaitan dengan kasus kekerasan terhadap anak saja. Banyak hal yang harus dilindungi misalnya saja tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil terhadap guru. Kasus kriminalisasi guru dinilai sudah keterlaluan. Saah satu contohnya adalah kejadian kekerasan yang dilakukan oleh orangtua murid terhadap Dasrul, Guru SMK Negeri 2 Makassar diharapkan menjadi momentum untuk menyikapi tegas permasalahan kriminalisasi guru. Dikhawatirkan, jika kondisi seperti itu terus terjadi di berbagai daerah, akan muncul apatisme guru dalam melaksanakan tugas profesinya. Guru menjadi tidak nyaman dan tenteram dalam menjalankan

tugasnya dalam mendidik karena khawatir terjerat dengan hukum. Jika hal ini dibiarkan maka esensi dari pendidikan itu sendiri akan hilang yaitu memanusiakan manusia.

Jika dilihat dari segi kekuasaan hukum, perlindungan profesi merupakan kebutuhan bagi guru demi kelancaran dalam melaksanakan tugas. Sedangkan dari segi kekuatan hukum telah ada perangkat undang-undang yang mengatur. Perlu diperhatikan bahwa berkaitan perlindungan guru dalam UU No. 14 Tahun 2005 tidak memerlukan adanya peraturan pemerintah sebagai penjelasan lebih teknis dalam penerapannya.

Kemungkinannya perlindungan profesi guru belum begitu mendapat perhatian untuk dilaksanakan adalah kesiapan organisasi profesi sendiri, baik dalam hal kode etik dan Dewan Kehormatan Guru yang menjadi pengawas pelaksanaan kode etik tersebut. Sebagai mana penilaian Suparlan (2006) bahwa dari segi kode etik guru di Indonesia belum secara rinci menjelaskan tanggung jawab guru terhadap murid, guru terhadap orang tua, guru terhadap masyarakat dan negara dan guru dengan teman seprofesi. Organisasi profesi guru di daerah masih banyak yang belum menjalankan fungsinya dengan baik terutama dalam bidang perlindungan guru.

## **2. Strategi PGRI Kota Sukabumi dalam Perlindungan Hukum Bagi Guru**

Sebagai satu wadah organisasi profesi sudah selayaknya PGRI memberikan perlindungan bagi anggotanya. Hal yang sama juga telah dilakukan oleh PGRI Kota Sukabumi dalam mendampingi guru-guru jika ada yang berkaitan dengan kasus hukum terutama jika sedang menjalankan tugasnya. Terdapat beberapa strategi yang telah dilakukan oleh PGRI Kota Sukabumi dalam melakukan perlindungan hukum bagi guru di Kota Sukabumi.

Pertama, Strategi personal anggota dengan menyerukan kepada anggota PGRI dan guru lainnya untuk memahami pentingnya literasi hukum dalam dunia pendidikan. Pengurus dan anggota PGRI sukabumi dihimbau untuk melek terhadap hukum khususnya hukum yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan diantaranya adalah seminar tentang UU Guru dan Dosen, UU tentang Perlindungan Anak, dan seminar tentang kenakalan remaja di Kota Sukabumi.



Gambar 1. Seminar Pentingnya Melek Hukum bagi Guru di Kota Sukabumi.

Kedua, strategi secara organisasi, PGRI Kota Sukabumi membentuk Lembaga Khusus Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Kota Sukabumi yang dipimpin oleh Bapak Oscar, Bapak Jafar dan Ibu Winda. Lembaga ini khusus memberika edukasi tentang pentingnya literasi hukum bagi guru dan memberikan pelayanan atau pendampingan bagi guru atau anggota keluarga guru yang berkaitan dengan hukum. Di Kota Sukabumi, guru diberikan pemahaman bagaimana mekanisme meminta bantuan hukum ke PGRI. Hal ini penting mengingat banyak guru yang mengalami ketidakadilan dalam hukum tetapi tidak mengetahui alur meminta bantuan kepada organisasi profesinya.

Ketiga, melakukan kerjasama dengan ahli hukum yang merupakan alumni SMA di Kota Sukabumi yaitu Bapak Bahtera Putera Gurning dan Bapak Angga. Penulis yakin bahwa pengacara adalah lulusan sekolah dan telah dibesarkan oleh pendidik. Hasil wawancara dengan Bapak Bahtera Putera Gurning menyebutkan bahwa sebenarnya banyak pengacara yang mau melakukan pembelaan terhadap guru. Hanya saja banyak guru yang tidak pernah jujur terhadap kasus yang dihadapinya kepada para alumni. Beliau sendiri pada dasarnya membantu penyelesaian kasus beberapa guru di Sukabumi karena merasa bisa sukses seperti sekarang akibat dari adanya peran guru. Beliau membantu penyelesaian hukum para guru seperti halnya membantu orang tau sendiri. Berdasarkan uraian beliau dapat disimpulkan bahwa alumni merupakan aset yang sangat berharga yang dapat diminta bantuan saat seorang guru mengalami permasalahan hukum yang berkaitan dengan tugasnya sebagai pendidik.



Gambar 2. Alumni SMA yang berprofesi sebagai pengacara dijadikan mitra oleh PGRI Kota Sukabumi saat membela anggota keluarga guru yang terlibat kasus hukum.

Sebagai masyarakat istimewa sesungguhnya banyak kontribusi yang dapat diberikan alumni kepada almamaternya. Kontribusi tidak hanya bersifat finansial atau materi saja, tetapi dalam konteks peningkatan mutu dan perlindungan guru (Depdiknas, 2007). Di antara yang dapat dilakukan adalah sumbangan memberikan informasi dan menghubungkan sekolah dengan pihak-pihak lain seperti mencari orang yang ahli di bidang hukum. Hal yang terpenting adalah bagaimana bantuan dan partisipasi yang diberikan tidak bersifat insidental, namun berkelanjutan. Oleh karena itulah sudah saatnya sekolah dan organisasi profesi bekerja sama dengan alumni dalam membentuk biro perlindungan guru.

Keempat, melakukan blusukan ke berbagai daerah di Kota Sukabumi secara rutin untuk mendengarkan aspirasi secara langsung dari anggota PGRI dan guru-guru lainnya. Blusukan ini penting dilakukan mengingat banyak guru yang kesulitan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada organisasi profesinya secara langsung. Pengurus PGRI Kota Sukabumi secara bergiliran berkeliling ke sekolah-sekolah di Kota Sukabumi dalam mendengarkan aspirasi para guru. Blusukan juga dilakukan kepada instansi-instansi terkait seperti dengan pihak kepolisian di Kota Sukabumi.

Satu hal yang penulis apresiasi adalah kecintaan para pengurus PGRI Kota Sukabumi (terutama ketuanya Bapak Dudung Nurullah Koswara, M.Pd.) yang memakai batik PGRI kemanapun pergi baik itu ke undangan nikahan, acara formal di sekolah dan studi banding ke luar negeri pun menggunakan jas batik PGRI. Bukti kecintaan lainnya terhadap organisasi PGRI dan kecintaannya terhadap profesi mereka sebagai guru adalah banyaknya kegiatan yang telah dilakukan oleh PGRI Kota Sukabumi berkaitan dengan perlindungan hukum bagi guru adalah:



- a) Audiensi dengan Kapolres dan semua jajaran serta para kapolsek (Di Kantor Kapolresta) sebagai wujud implementasi MOU antara PB PGRI dan Kapolri sejak tahun 2012
- b) Seminar dan diskusi tentang hukum bersama pakar hukum, polres dan tokoh pendidikan (di Gedung BJB Kota Sukabumi)
- c) Membuat testimonial yang berisi tanda tangan semua pihak tentang sinergi perlindungan hukum bagi guru.
- d) Anggota PGRI aktif membuat beragam opini/artikel tentang pentingnya perlindungan hukum bagi guru di media.
- e) Melakukan pendampingan hukum bagi guru yang berhadapan dengan kasus hukum diantaranya kasus tertabraknya guru oleh kereta api dan kasus tabrakan yang melibatkan anggota keluarga guru dengan polisi.
- f) Memberikan pendampingan kepada guru yang terjerat kasus pengembalian uang sertifikasi akibat sakit keras.



Gambar 3. Pengurus PGRI didorong aktif membuat artikel tentang kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan bagi guru di media masa.

### **3. Langkah-Langkah yang Harus Dilakukan Guru Terkait Maraknya Kasus Hukum pada Guru.**

Guru dalam menjalankan fungsinya sebagai pengajar dan pendidik rentan dengan kasus hukum yang terjadi, baik itu yang terjadi di luar proses pembelajaran ataupun yang terjadi selama proses pembelajaran. Maraknya kasus pidana yang melibatkan guru dengan peserta didik, menambahkan terjepitnya posisi guru. Kasus-kasus pidana yang melibatkan guru dengan peserta didik selalu berujung pada divonisnya guru sebagai orang yang bersalah yang harus mendapatkan hukuman berupa kurungan dan denda. Kebanyakan kasus yang terjadi memvonis guru melakukan tindakan kekerasan terhadap siswa sebagai akibat dari pemberian hukuman (*punishment*) yang diberikan dalam rangka mendisiplinkan siswa.

Guru yang memiliki fungsi sebagai pendidik, perlu mengetahui, memahami dan memilih bentuk hukuman (*punishment*) mana yang sesuai dengan tingkat kesalahan yang diperbuat, yang menimbulkan kesadaran, efek jera dan tidak memberikan dampak psikologis bagi perkembangan anak. Hal ini sebagai rambu-rambu bagi guru dalam memberikan hukuman (*punishment*) kepada siswa yang melakukan pelanggaran.

Pemberian *punishment* sering diinterpretasikan secara berbeda oleh berbagai pihak. Salah satu upaya menjembatani adanya persepsi yang berbeda terhadap *punishment*, baik antara pendidik (guru) versus pendidik (guru), pendidik (guru) versus anak didik, dan anak didik versus anak didik, maka ada beberapa hal yang dijadikan pijakan sebagai prinsip dalam pemberian *punishment*. Jayanti (2013) memberikan beberapa tips dalam memberikan *punishment* kepada siswa antara lain:

- a) *Punishment* harus disesuaikan dengan permasalahan dan kondisi anak.

- b) Besar kecilnya pelanggaran serta perbedaan individual mempengaruhi bentuk *punishment* yang diberikan anak.
- c) Hukuman yang diberikan bersifat konsisten. Hal ini dimaksudkan agar anak mengetahui bahwa kapan saja peraturan itu dilanggar, hukuman itu tidak dapat dihindarkan.
- d) Hukuman harus diimbangi dengan penjelasan dari sang pemberi hukuman.

Selain hal di atas, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan guru terkait semakin maraknya kasus hukum terhadap guru. Hasil wawancara dengan Bapak Bahtera Putera Gurning menyebutkan beberapa hal yang harus guru lakukan. Pertama, guru harus mulai melek terhadap peraturan/ hukum yang terkait dengan dunia pendidikan anak. Guru harus mulai memahami isi Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Peraturan Pemerintah yang secara khusus membahas kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan bagi guru. Kedua, jika sudah terkait hukum maka guru harus meminta bantuan kepada pihak yang mengerti hukum. Guru harus jujur mengatakan masalah yang dialaminya kepada pihak yang dimintai bantuannya. Ketiga, guru harus bersatu dan saling membantu jika ada guru lainnya yang tersangkut kasus hukum. Dukungan moral inilah yang dapat memberikan kekuatan tambahan bagi guru dalam menghadapi kasus hukumnya. Keempat, guru melalui organisasi profesi harus membuat MoU dengan pihak berwajib (kepolisian) terkait pendidikan anak di sekolah. Hal ini penting mengingat pihak kepolisian adalah pihak pertama tempat seseorang melaporkan kekerasan dalam dunia pendidikan.

## **BAB III**

### **KESIMPULAN DAN HARAPAN PENULIS**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis terhadap kerjasama PGRI Kota Sukabumi dengan alumni sekolah yang berprofesi sebagai pengacara di Kota Sukabumi dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Strategi yang telah dilakukan oleh PGRI Kota Sukabumi dalam hal perlindungan hukum bagi guru diantaranya adalah penguatan literasi hukum bagi anggota dan pengurus, membentuk Lembaga Khusus Bantuan Hukum PGRI, melakukan kerjasama dengan alumni sekolah yang berprofesi sebagai pengacara, audiensi dengan jajaran polres dan seluruh polsek di Kota Sukabumi, mengadakan seminar dan diskusi tentang pentingnya meleak hukum bagi pendidik dan meningkatkan partisipasi anggota PGRI dalam membuat artikel/ opini terkait perlindungan hukum di media masa.
2. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh PGRI Kota Sukabumi dengan alumni sekolah yang bekerja sebagai pengacara dilakukan dalam beberapa hal yaitu pendampingan bagi guru dan anggota keluarganya yang terlibat kasus hukum, pendidikan literasi hukum bagi anggota PGRI melalui seminar dan diskusi, serta memberikan layanan konsultasi hukum bagi guru yang membutuhkannya.
3. Guru harus mulai menyadari dan melakukan tindakan nyata terkait dengan maraknya kasus hukum yang melibatkan guru. Guru harus mulai memberikan hukuman kepada siswa secara adil dan disesuaikan dengan aturan/ norma yang berlaku, mulai memahami peraturan-peraturan di Indonesia yang terkait dengan dunia pendidikan, meminta bantuan kepada ahli hukum jika sudah terlibat kasus hukum, memberikan bantuan moril kepada sesama guru lainnya yang terlibat hukum dan memanfaatkan organisasi guru sebagai garda pertama dalam perlindungan guru.

## **B. Harapan Penulis**

Maraknya kasus tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil terhadap guru di Indonesia sudah mencapai tingkat yang mengawatirkan. Guru banyak dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh orang tua siswa terkait dengan hukuman yang diberikan kepada siswa. Guru juga dianiaya oleh orang tua siswa yang merasa tidak puas terhadap tindakan guru kepada anaknya. Guru juga banyak mengalami intimidasi dari pihak-pihak tertentu pada saat melaksanakan tugasnya sebagai pendidik.

Penulis berharap kasus-kasus di atas secepatnya dapat diatasi agar guru merasa aman dan nyaman saat melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mencontoh strategi yang dilakukan oleh PGRI Kota Sukabumi dalam hal perlindungan guru. Seyogyanya perlindungan bagi guru adalah tanggung jawab kita semua baik pemerintah, masyarakat dan organisasi profesi guru. Oleh karena itu, penulis berharap ke depannya ada regulasi yang jelas yang dapat dijadikan patokan oleh guru jika akan memberikan hukuman bagi siswa atau saat guru mengalami tindakan intimidasi, diskriminasi dan perlakuan tidak adil oleh pihak luar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. (1997). Ilmu Pendidikan, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Bafadhal, Ibrahim. (2003). Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar dalam Kerangka Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Bina aksara: Jakarta.
- Depdiknas. (2007). Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Jakarta: Tidak diterbitkan.
- IKAPI. (2009). Undang-Undang Guru dan Dosen. Bandung: Fokusmedia.
- Jayanti, Admelia. (2013). *Polemik Pemberian Hukuman*. Tersedia: <http://admelia.blogspot.co.id/2013/12/polemik-pemberian-hukuman-punishment.html>.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2002). Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Moleong, Lexy J. (2006). Metode Penelitian Kualitatif (Edisi revisi). Remaja Rosda Karya: Bandung.
- Nasution. (2000). Didaktik Asas-Asas Mengajar, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nurdin Muhammad. (2004). Kiat Menjadi Guru Profesional. Prismashopie: Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru.
- Purwanto, Ngalim. (1997). Psikologi Pendidikan, Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Suparlan. (2005). Menjadi Guru Efektif. Hikayat Publishing: Yogyakarta.
- Susanto, Adrian. (2012). *Undang-Undang Perlindungan Anak: Derita Guru*. Tersedia: [http://www.kompasiana.com/adrian.su4/uu-perlindungan-anak-derita-guru\\_5519407081331102769de0bd](http://www.kompasiana.com/adrian.su4/uu-perlindungan-anak-derita-guru_5519407081331102769de0bd)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Wahab, Solichin Abdul. (1990). Pengantar Analisis Kebijakan Negara. Rineka Cipta: Jakarta.

## LAMPIRAN 1

### Biodata Penulis

#### A. BIODATA



Nama : Cece Sutia, S.Pd.  
Tempat/ Tanggal Lahir : Bandung, 2 Oktober 1984  
NIP : 198410022009011007  
Alamat : Bumi Asri Cihanjuang B-27  
Jalan Raya Cihanjuang Km 3,7  
Desa Cihanjuang  
Kecamatan Parongpong  
Kabupaten Bandung Barat 40559  
Propinsi Jawa Barat  
HP : 081911863038  
Email : jajakabelekok@gmail.com  
Instansi : SMAN 1 Parongpong

#### B. PRESTASI

1. Nominee best science teacher in ASEAN (2016)
2. Awardee Beasiswa Magister-Doktoral LPDP PK 75 (2016)
3. Juara 1 LKG Besta Practice Jawa Barat (2015)
4. Medali Emas Olimpiade Sains Nasional Biologi SMA (2013)
5. Best teaching performance kemdikbud (2013)
6. Juara 1 karya tulis ITSF (2010)
7. Juara 1 karya tulis Citibank CSF (2009)

## LAMPIRAN 2

Kegiatan PGRI Kota Sukabumi dalam perlindungan hukum bagi guru

### 1. Tabur bunga PGRI di rel kereta api akibat ada guru yang tertabrak kereta



### 2. Somasi terhadap Pemkot Sukabumi dan PT KAI





**3. Pengurus aktif menulis artikel tentang kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan bagi guru.**



**4. Somasi terhadap Pemkot Sukabumi dan PT KAI**

